

**KAJIAN HUKUM TERHADAP UPAYA NON-PENAL ATAS
PEREDARAN MAGIC MUSHROOM MELALUI MEDIA
ONLINE**

(Studi Penelitian Di POLDA Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam
Program Studi Kepidanaan Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :
MUHAMMAD FATUR ADHA
188400102**



**PROGRAM STUDI PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal Atas
Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online (Studi
Penelitian Di Polda Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Muhammad Fatur Adha

NPM : 188400102


Bidang : Hukum Pidana


Disetujui oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH


Beby Suryani Hiba, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus : 12 September 2022


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fatur Adha
NPM : 188400102
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "KAJIAN HUKUM TERHADAP UPAYA NON-PENAL ATAS PEREDARAN MAGIC MUSHROOM MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Penelitian Di Polda Sumatera Utara)" tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain. Kecuali, yang secara tertulis di dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari di temukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak di anggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 12 September 2022


Muhammad Fatur Adha
NPM : 188400102

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatur Adha
Program studi : 188400102
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
"Kajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal Atas Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online (Studi Penelitian Di Polda Sumatera Utara)"
Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 15 September 2022

Yang menyatakan,

(Muhammad Fatur Adha)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP UPAYA NON-PENAL ATAS PEREDARAN MAGIC MUSHROOM MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Penelitian Di POLDA Sumatera Utara)

OLEH:

MUHAMMAD FATUR ADHA
NPM : 188400102

Salah satu jenis narkotika yang memberikan efek halusinasi dan masuk kedalam narkotika golongan 1 yang dimana negara Indonesia melarang peredaran dan penyalahgunaannya yaitu Psilocybin mushroom atau yang sering di sebut dengan sebutan magic mushroom. Magic mushroom adalah sebutan bagi kira-kira 75 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama psilosibin. Jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Ada beberapa pengedar yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengedarkan magic mushroom ini melalui media online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran magic mushroom secara online dan Bagaimana upaya non-penal kepolisian daerah sumatera utara terhadap peredaran magic mushroom seara online.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (*applied law research*) dengan sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum terserier, dan melakukan penelitian lapangan. Dan di analisis secara kualitatif dengan metode silogisme dan interpretasi.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah magic mushroom di atur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang nakotika terdapat dalam lampiran 1 narkotika golongan 1 terdapat pada nomor 46-47 lalu di perkuat kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin. Kepolisian daerah Sumatera Utara memiliki upaya Non-penal yakni dengan cara meluncurkan aplikasi toba bersinar, melakukan upaya berupa pengurangan permintaan (Demand Reduction), melakukan upaya berupa pengawasan ketersediaan (Suplay Control), dan melakukan upaya berupa pengurangan dampak buruk (Harm Reduction).

Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang jelas dan kuat atas peredaran magic mushroom ataupun narkotika lainnya melalui media online dan di harapkan kepada kepolisian daerah Sumatera Utara agar memiliki anggaran dan program khusus dalam mencegah peredaran magic mushroom maupun narkotika lain yang peredarannya melalui media online.

Kata Kunci: Narkotika, Magic Mushroom, Upaya Non-Penal

ABSTRACT

THE LEGAL STUDY ON NON-PENAL EFFORT ON MAGIC MUSHROOM CIRCULATION THROUGH ONLINE MEDIA

(Research Study at the North Sumatra Regional Police)

BY:

MUHAMMAD FATUR ADHA

REG. NUMBER : 188400102

One type of narcotic that has a hallucinatory effect and is included in the category I narcotics, which Indonesia prohibits the circulation and abuse, namely Psilocybin mushrooms or what is often called as magic mushrooms. Magic mushroom is the name for approximately 75 species of wild mushrooms that contain a natural chemical called psilocybin. These fungi usually grow in the manure of livestock such as cows and buffalo. Several dealers take advantage of technological advances by circulating this magic mushroom through online media. The problems in this research were how to regulate the law regarding the circulation of magic mushrooms online and how the non-penal efforts of North Sumatra police on the circulation of magic mushrooms online was.

The research method used in this study was the normative-empirical method (applied law research) with data sources from primary, secondary, and tertiary legal materials, and field research, then analyzed qualitatively using syllogism and interpretation methods.

The results of the research and discussion in this study were magic mushrooms set in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, contained in Appendix 1 of Narcotics Group 1 Number 46-47, and then restrengthened in the Regulation of the Minister of Health Number 342/Menkes/Per/IX/1983 regarding Mushrooms Containing Psilocybin and Psilocin. The North Sumatra Regional Police had non-penal efforts, namely by launching the Toba shine application, making efforts of Demand Reduction, monitoring availability (Supply Control), and Harm Reduction.

The suggestion in this study was that it hoped that the government would make a special law that was clear and strong on the circulation of magic mushrooms or other narcotics through online media also it hoped that the North Sumatra Regional Police would have a specific budget and program in preventing the circulation of magic mushrooms and other narcotic which was circulated through online media.

Keywords: Narcotics, Magic Mushroom, Non-Penal Effort

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan anugerah dan karunia-Nya yang karena dengannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul “Kajian hukum terhadap upaya non-penal atas peredaran magic mushroom melalui media online” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Ir. Benny Yuswar dan ibunda Yusnani, SE yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik berupa do'a maupun materi. Dan penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing I yang memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bid.Kemahasiswaan Fakultas Hukum universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas hukum Universitas Medan Area yang selalu memberikan arahan nya kepada penulis.

5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku ketua skripsi penulis.
6. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan nya kepada penulis.
7. Bapak Darji Safitra, SH, M.Kn selaku sekretaris skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen dan para Staf di Fakultas Hukum Universitas Medan area yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Nadila selaku teman penulis yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 29 Juli 2022

(Muhammad Fatur Adha)

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Kriminal | 11 |
| 2.1.1. Upaya Penal | 12 |
| 2.1.2. Upaya Non-Penal | 14 |
| 2.2. Tinjauan Umum Terhadap Magic Mushroom | 15 |
| 2.2.1. Definisi Magic Mushroom..... | 15 |
| 2.2.2. Jenis-jenis Narkotika Golongan I..... | 18 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Online..... | 23 |
| 2.3.1. Jenis-jenis Media Online | 23 |
| 2.3.2. Fungsi dan dampak Hadirnya Media Online | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1. Waktu Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian..... | 27 |
| 3.1.1. Waktu Penelitian | 27 |
| 3.1.2. Lokasi Penelitian | 28 |
| 3.1.3. Jenis Penelitian..... | 28 |
| 3.1.4. Sifat Penelitian | 29 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 3.3. Analisis Data | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 32 |
| 4.1.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online | 32 |
| 4.1.2. Dampak peredaran magic mushroom melalui media online..... | 36 |
| 4.2. Pembahasan..... | 38 |
| 4.2.1. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online | 38 |
| 4.2.2. Upaya Pencegahan (Non-Penal) kepolisisan Daerah Sumatera Utara Terhadap Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online | 46 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1. KESIMPULAN | 62 |
| 5.2. SARAN..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

LAMPIRAN 68



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan narkoba sebagai barang yang ilegal dan tidak dibenarkan untuk disebarluaskan di negara ini. Salah satu masalah yang merambah di Indonesia sejak tahun 1960 adalah berkembangnya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba adalah merupakan ancaman nasional yang perlu di tanggulangi sedini mungkin. Upaya pemerintah untuk menindak tegas bagi penyebar narkoba tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan penggunanya. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisionaris Jenderal Polisi Heru Winarko ungkap data terbaru penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan hasil survey penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada 13 ibu kota provinsi, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang.¹ Khususnya pada daerah Sumatera Utara pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus narkoba hingga triwulan I 2021. Dengan angka itu provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan kasus narkoba terbanyak di Indonesia.²

¹ Humas BNN, “wow!! Heru Winarko beberkan fakta terbaru angka penyalahgunaan narkoba”, <https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-beberkan-fakta-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba/> (diakses pada 23 Januari 2022, pukul 17.20 WIB)

² Reza Pahlevi, “Kasus Narkoba di Sumatra Utara Terbanyak di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-diindonesia#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20mencatat%20ada,narkoba%20terbanya>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁴ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵

Menurut istilah kedokteran, narkotika atau narkoba merupakan obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶

Menurut KBBI, narkoba atau narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

k%2C%20yaitu%202.661%20tersangka., (di akses pada 08 September 2022 pada pukul 18.06 WIB)

³ Mastar Ain Tanjung, “Pahami Kejahatan Narkoba”, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba”, Jakarta, 2005, Hal. 3.

⁴ Romli Atmasasmita, “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 3.

⁵ Djoko Prakoso, “Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina Aksara, Bandung, 2000 Hal. 480

⁶ Mardani, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 78-79

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁷ Namun, tidak sedikit pula beberapa oknum yang menyalahgunakan narkotika.

Di Indonesia sendiri, narkotika di bagi menjadi 3 golongan:

1. Narkotika golongan 1: Seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
2. Narkotika golongan 2: Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan 3: Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.⁸

Salah satu jenis narkotika yang memberikan efek halusinasi dan masuk kedalam narkotika golongan 1 yaitu Psilocybin mushroom atau yang sering disebut dengan sebutan magic mushroom. Magic mushroom adalah sebutan bagi kira-kira 75 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama

⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.100

⁸ Humas BNN, "pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan" <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> " (diakses pada 20 Desember 2021, pukul 15.00 WIB)

psilosibin. Jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan ternak seperti sapi dan kerbau.

Jamur *psilocybe cubensis* atau magic mushroom ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam upacara keagamaan suku-suku yang berada di benua Afrika. Mereka memakai jamur ini umumnya untuk sebuah ritual. Spesies ini pertama ditemukan pada tahun 1906 sebagai *Stropharia cubensis* oleh Franklin Sumner Earle di Kuba. Pada tahun 1907, jamur ini diidentifikasi sebagai *Naematoloma caerulenscens* di Tonkin oleh Narcisse Theophile Patouillard, sedangkan pada tahun 1941 dinamakan dengan *Stropharia cyanescens* oleh William Alphonso Murrill di Florida. Jamur tersebut akhirnya namanya disamakan menjadi spesies *Psilocybe cubensis*. Penamaannya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psilos* dan *kube* yang berarti “kepala botak” *Cubensis* sendiri berarti berasal dari Cuba.⁹

Magic mushroom ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yaitu :

1. Pada bagian cap/Kepala : Mempunyai luas antara 5-10 cm , berbentuk kerucut atau oval dan sering berbentuk lonceng ketika muda , secara bertahap sesuai usia memperluas bagiannya . Permukaan halus dan tampak bintik-bintik putih, mempunyai warna yang bervariasi : dari coklat kemudian kuning ditengahnya, atau seluruhnya kuning kemudian kecoklatan , atau terkadang coklat kayu manis sewaktu muda dan suram ketika usia tua dagingnya putih , biru hingga kehijauan.
2. Pada bagian spora : Warnanya ungu coklat kegelapan hingga hitam , berukuran 11-17x7-12 microns, elips , mulus, tebal dengan pori-pori besar.

⁹ Fandy Aprianto Rohman, “Fakta tersembunyi tentang magic mushroom yang perlu diketahui”, <https://www.gramedia.com/best-seller/magic-mushroom/>, (di akses pada tanggal 08 September 2022 pada pukul 19.13 WIB)

3. Pada bagian batang : memiliki warna coklat dan tipis sehingga mudah di patahkan.

Pada dasarnya umumnya orang yang mengkonsumsi Magic Mushroom ini bertujuan untuk melarikan diri dari kenyataan, ingin membebaskan diri dari beban pikiran yang sedang kusut, ingin memperoleh kegembiraan (semu) dan masa bodoh terhadap sekeliling. Kandungan zat psilosibin yang terdapat dalam magic mushroom inilah yang dicari para penggunanya karena bisa menyebabkan sensasi tertentu yang intens, tergantung pada kondisi psikologis orang yang mengonsumsinya. Pasalnya, psilosibin akan langsung menyerang sel-sel dan sistem otak Anda. Akibatnya, oksigen pun jadi terhambat untuk masuk ke otak. Hal ini membuat kerja otak jadi lebih lambat. Maka itu, Anda akan merasakan efek-efek yang tidak wajar setelah mengonsumsinya. Jamur ini biasanya dikeringkan atau dimakan mentah. Pengguna juga bisa mencampurkannya dalam telur, masakan, teh, atau minuman lainnya. Ada juga pengedar yang mengolah jamur “ajaib” ini jadi bubuk agar bisa diisap melalui hidung. Efek dari magic mushroom ini akan di rasakan penggunanya setelah sekitar 20 sampai 30 menit. Ini tergantung pada kandungan psilosibin yang berbeda-beda dalam setiap jamur yang dipanen.

Lalu efek-efek yang di rasakan setelah nya antara lain: Emosi yang membuncah. Bisa jadi bahagia berlebihan, sedih berlebihan, atau marah berlebihan, tidak bisa membedakan khayalan dan yang nyata, disorientasi atau linglung, ketakutan atau paranoia, merasa hal-hal di sekitarnya sangat lucu atau sangat menyedihkan.

Sedangkan efek pada tubuh yang di rasakan antara lain: Mati rasa, terutama pada wajah, tekanan darah dan detak jantung meningkat, mulut kering, bahkan sampai mual dan muntah, Otot lemas, kedutan, atau kejang, panas tinggi sampai menggigil dan penuh keringat, tidak bisa mengendalikan kapan harus buang air kecil.¹⁰

Efek dari magic mushroom ini lah yang banyak di salah gunakan menjadi narkotika. Padahal efek dari memakan jamur ini menyebabkan halusinasi yang berlebihan dan dapat membahayakan bagi yang memakannya. Seperti contoh kasus yang terjadi di Semarang, Jawa Timur pada tanggal 17 november 2012. Seorang mahasiswa Teknik Industri dari salah satu Universitas Negeri di Semarang. Tewas dengan luka di tangannya di karenakan terkena pecahan kaca saat mengamuk setelah menggelar pesta magic mushroom bersama dengan teman-temannya yang di belinya melalui media online. Setelah mengkonsumsinya, mahasiswa tersebut hilang kendali dan mengamuk lalu menghancurkan barang-barang dan memecahkan jendela kamar yang ada di kamar kostnya lalu pecahan kaca tersebut mengenai tangannya dan mahasiswa tersebut meninggal di karenakan kehabisan darah akibat dari luka yang di timbulkan.¹¹

Di Indonesia sendiri pada tahun 2015, magic mushroom sudah di gologkan pada narkotika golongan 1 dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹⁰ Irene Anindyaputri, "ini yang akan terjadi pada tubuh setelah memakan magic mushroom"<https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/efek-magic-mushroom/> (di akses pada 20 Desember 2021 pada pukul 17.15 WIB)

¹¹ Nugroho Setyabudi, "Mabuk Jamur Mushroom, Mahasiswa Undip Ngamuk & Tewas", <https://news.okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/mabuk-jamur-mushroom-mahasiswa-undip-ngamuk-tewas> (di akses pada 23 Januari 2022 pada pukul 12.40 WIB)

2009 tentang Narkotika maka sudah jelas peredaran dan penggunaan magic mushroom di Indonesia adalah illegal.

Namun, di karenakan magic mushroom ini tidak terlalu di kenal di lingkungan masyarakat maka masih banyak yang tidak sadar bahwa magic mushroom ini adalah narkotika. Jadi, kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas peredarannya pun masih sangat lemah. Dapat di buktikan dengan banyaknya peredaran yang masih terang-terangan baik membelinya secara langsung di cafe maupun secara online yang banyak kita jumpai di media-media online maupun E-commerce yang secara jelas mendeskripsi-kan barang yang di jualnya adalah magic mushroom.

Seperti contohnya di Tuktuk, Sumatera Utara terdapat sangat banyak cafe maupun bar yang dengan terang-terangan menulis di papan yang menunjukkan tempat tersebut menjual magic mushroom. Dan untuk contoh pembelian melalui online, terdapat kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat seorang pria di amankan oleh pihak kepolisian setelah di temukan di rumahnya terdapat magic mushroom seberat 51,5 kilogram. Dan menurut pihak kepolisian pelaku mengedarkan magic mushroom tersebut melalui media online.¹²

Pihak kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya tidak akan tinggal diam dalam urusan peredaran magic mushroom ini di karenakan magic mushroom ini sudah di larang peredarannya karena sudah di masukkan dalam narkotika golongan 1 dalam undang-undang

¹² Ibnu Hariyanto, "Polisi Ungkap Peredaran 51,5 Kg Magic Mushroom Via Online di Bandung", <https://news.detik.com/berita/d-3701137/polisi-ungkap-peredaran-515-kg-magic-mushroom-via-online-di-bandung>, (di akses pada 23 Januari 2022 pada pukul 13.00 WIB)

No 35 tahun 2009. Dalam upaya nya melakukan pemberantasan peredaran magic mushroom ini pihak kepolisian memiliki 2 upaya yaitu :

1. Upaya Penal : yaitu upaya dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku/pengedar magic mushroom. Dengan adanya sanksi pidana tersebut di harapkan para pelaku merasa jera dan para pelaku yang belum terkena sanksi pidana bisa takut untuk melakukan peredaran sehingga tidak ada lagi pelaku yang melakukan peredaran magic mushroom.
2. Upaya non-penal : yaitu upaya melakukan pencegahan sebelum narkotika itu di edarkan. Upaya ini menitik beratkan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika itu terjadi. Sehingga upaya non-penal ini tidak kalah penting dengan upaya penal. Di karenakan apabila upaya non-penal ini bisa terwujud maka peredaran narkotika tidak akan terjadi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian hukum terhadap upaya non-penal atas peredaran magic mushroom melalui media online” (Studi penelitian di POLDA Sumatera Utara). Dimana dengan pengambilan judul inipenulis dapat mengetahui dan memahami tentang upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara atas peredaran magic mushroom melalui media online.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran magic mushroom secara online?
2. Bagaimana upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap peredaran magic mushroom secara online?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran magic mushroom secara online.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap perdagangan magic mushroom secara online.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Manfaat Teoritis.

- 1.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap peredaran magic mushroom melalui media online.
- 2.) Hasil Penelitian Ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran magic mushroom melalui media online dan bagaimana upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap peredaran magic mushroom melalui media online.

b.) Manfaat Praktis.

- 1.) Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai penerapan

fungsi Ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Universitas Medan Area.

2.) Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak POLDA Sumatera Utara dalam menangani peredaran magic mushroom secara online.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda "*Politiek*" dan Bahasa Inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik,kebijaksanaan.¹⁴Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi yang lebih baik di bidang sosial.¹⁵

¹³ Dey Ravena, Kristian, "*Kebijakan Kriminal [criminal policy]*", Kencana, Jakarta 2017

¹⁴ S. Wojowasito dan Tito Wasito W, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, hasta,Bandung 1995, hal 52

¹⁵ Kadri Husin, Politik Hukum, Fakultas Hukum,Bandar Lampung 1999, hal 1

Seperti sekarang yang dimana Perkembangan masyarakat yang pesat di jaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologi informasi, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Guna mengatasi kejahatan modern tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya. Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Namun Usaha pembaharuan itu tidak semata-mata hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

2.1.1. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum

pidana.¹⁶ Kebijakan penal pada hakikatnya mengandung unsur preventif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan di harapkan adanya efek pencegahan/penangkalannya. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan menggunakan hukum pidana (penal) (merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*).¹⁷

Maka dari itu, upaya penal sangat di perlukan dalam penanggulangan peredaran narkoba karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidak sukaan masyarakat (Social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (Social disapproval/Social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (Social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “Penal policy” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (Social Defence Policy) yang memiliki sifat universal di semua negara.¹⁸

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm. 46

¹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan kebijakan pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 153

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996

2.1.2. Upaya Non-Penal

Penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.¹⁹

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁰

upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain :

- A. Bahwa masalah kejahatan merintangikan kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang
- B. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan bahwa penyebab utama kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, penganguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk
- C. Bahwa penyebab utama kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan

¹⁹ Adhi Prasetya Handono, Sularto, Purwoto, KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA, DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta 1983, hal 30

sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.²¹

Maka dari itu, upaya non-penal tidak kalah penting dalam penanggulangan peredaran narkotika karena pada dasarnya upaya non-penal menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika. Maka, dengan upaya non-penal diharapkan peredaran narkotika dapat di cegah dari sebelum narkotika itu mau di edarkan.

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Magic Mushroom

2.2.1. Definisi Magic Mushroom

Psilocybin mushroom atau yang sering di sebut dengan sebutan magic mushroom adalah sebutan bagi kira-kira 75 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama psilosibin. Jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan ternak seperti sapi dan kerbau. ²²

Bahwasanya yang mengandung psilosibin sejenis jamur yang pada awalnya diketahui mengandung zat aktif psilosibin yang ada dalam magic mushroom dengan tujuan kesehatan bisa dipergunakan sebagai bahan obat untuk pengobatan penyakit neurologik dan psikiatrik, untuk mengobati nyeri kepala kronis unilateral (cluster headache) Psilocybin dapat digunakan. Penggunaan psilocybin dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya dapat menghasilkan efek terapeutik yang lebih cepat dibanding agen serotonergik lainnya dalam pengobatan gangguan obsesif kompulsif. Dan juga psilocybin mushroom di beberapa negara

²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, 2002, hlm. 43

²² Humas BNN, "pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan"<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (diakses pada 9 Januari 2022, pukul 15.30 WIB)

di dunia telah dipergunakan sebagai pengganti methadone dalam menangani pecandu narkotika sebagai terapi.

Namun magic mushroom saat ini sering disalahgunakan oleh masyarakat, terutama para remaja untuk tujuan mengubah suasana hati (mood), memperbaiki persepsi diri atau lingkungan sekitar, serta kemampuan fungsi spesifik di bidang sosial dan seksual dapat ditingkatkan dan kepentingan non-medis lainnya.²³

Kandungan zat psilosibin inilah yang dicari karena bisa menyebabkan sensasi tertentu yang intens, tergantung pada kondisi Psikologis orang yang mengonsumsinya. Pasalnya, psilosibin akan langsung menyerang sel-sel dan sistem otak Anda. Akibatnya, oksigen pun jadi terhambat untuk masuk ke otak. Hal ini membuat kerja otak jadi lebih lambat. Maka itu, Anda akan merasakan efek-efek yang tidak wajar setelah mengonsumsinya. Jamur ini biasanya dikeringkan atau dimakan mentah. Pengguna juga bisa mencampurkannya dalam telur, masakan, teh, atau minuman lainnya. Ada juga pengedar yang mengolah jamur “ajaib” ini jadi bubuk agar bisa diisap melalui hidung. Efek dari magic mushroom ini akan di rasakan penggunaanya setelah sekitar 20 sampai 30 menit. Ini tergantung pada kandungan psilosibin yang berbeda-beda dalam setiap jamur yang dipanen. Lalu efek-efek yang di rasakan setelah nya antara lain: Emosi yang membuncah. Bisa jadi bahagia berlebihan, sedih berlebihan, atau marah berlebihan, tidak bisa membedakan khayalan dan yang nyata, disorientasi atau linglung, ketakutan atau paranoia, merasa hal-hal di sekitarnya sangat lucu atau sangat menyedihkan. Sedangkan efek pada tubuh yang di rasakan antara lain: Mati rasa, terutama pada wajah, tekanan darah dan detak jantung meningkat,

²³ | Gusti Ngurah Yudha Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, Penegakan Hukum Terhadap Magic Mushroom, Jurnal Analogi Hukum 3 (3) (2021) 310–316, 2021

mulut kering, bahkan sampai mual dan muntah, Otot lemas, kedutan, atau kejang, panas tinggi sampai menggigil dan penuh keringat, tidak bisa mengendalikan kapan harus buang air kecil.²⁴

Dilihat dari efek dan sumber zat psilosibin ini lah mengapa Indonesia meletakkan zat psilosibin pada narkotika golongan I, dapat kita lihat dalam lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam daftar narkotika golongan I di angka nomor 46 dan 47 tertera nama psilosibina.²⁵

Magic Mushroom yang tumbuh didalam kotoran ternak terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

a. *Psilocibe Cubensis*

Psilocibe Cubensis ini tumbuh di tahi sapi, kerbau, gajah maupun kuda. Bila kita mencari di kandang atau peternakan sapi kemungkinan besar tidak akan ditemukan, akibat kotoran sapi tidak mengendap sempurna karena sering disentuh. Kita harus mencari jamur ini di padang rumput, pinggir sawah, lapangan rumput yang terdapat rumput-rumputan hijau dimana sapi, kerbau, kuda, gajah berkeliaran bebas dan kotoran-kotoran mereka mengendap tanpa disentuh selama beberapa hari dan jamur ini akan tumbuh banyak saat musim hujan yang mana udara mempunyai kelembapan tinggi. Oleh karena itu jamur ini sulit saat musim kemarau dan tak akan mungkin ditemukan di kandang sapi yang tersistem, ataupun daerah yang miskin rumput-rumputan walaupun sapi berkeliaran bebas di sana.

b. *Panaeolus (Copelandia) Cyanascens*

²⁴Irene Anindyaputri, "ini yang akan terjadi pada tubuh setelah memakan magic mushroom" <https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/efek-magic-mushroom/> (diakses pada 9 Januari 2022 pada pukul 15.45 WIB)

²⁵ Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada daftar narkotika golongan I, No.46&47

Panaeolus Cyanascens juga tumbuh di kotoran sapi. Jamur berwarna putih mempunyai bentuk cap dan ukuran yang lebih kecil dibanding *Psilocibe Cubensis*. Beberapa sumber mengatakan walaupun *Panaeolus Cyanascens* memiliki ukuran yang lebih kecil, tetapi efek halusinasinya lebih kuat dibanding *Psilocibe Cubensis*, yang berarti 1 gram *Panaeolus Cyanascens* setara dengan banyak gram *Psilocibe Cubensis*. Kadang dalam kasus tertentu dalam satu daerah yang banyak sapi berkeliaran di padang rumput terdapat *Psilocibe Cubensis* dan *Panaeolus Cyanascens*.

c. *Panaeolus Cinctulus*

Panaeolus Cinctulus biasanya tumbuh di kotoran sapi, kuda, dan hewan ternak lainnya. *Panaeolus Cinctulus* juga kadang tumbuh saat kita membudidayakan jamur kancing (*Agaricus Bisporus*), karena *Panaeolus Cinctulus* suka tumbuh di kotoran sapi yang terkompos yang mana itu juga merupakan substrat/makanan yang baik juga pertumbuhan jamur kancing (*Agaricus Bisporus*).

2.2.2. Jenis-jenis Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika golongan I yang ada di Indonesia sesuai dengan lampiran I UU NO 35 tahun 2009 :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar

untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.

3. Opium masak terdiri dari :

a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-

- 1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat
(ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-
on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina

42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. Psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina

56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)-
kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)-
kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -
metoksifenetil)-1- piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.²⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Online

2.3.1. Jenis-jenis Media Online

Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet.²⁷

Secara harfiah media memiliki arti “perantara” atau “pengantar” *Association for Education and Communication Tecnology* (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang di pergunkan untuksuatuproses penyaluran informasi. Sedangkan *National Education Association* (NEA) mendefinisikan media sebagai

²⁶ Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

²⁷ Indah Suryawati, “*Jurnalistik Suatu Pengantar*”, 2014, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 46

benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dipengaruhi efektifitas program instruksional.²⁸

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily memberikan definisi mengenai online. On berarti sedang berlangsung, dan line berarti garis, barisan, jarak dan tema singkatnya, online berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet.²⁹

Berikut jenis-jenis dari media online:

- A. Situs Berita Online (Cnnindonesia.com, Kompas.com, Detik.com)
- B. Situs Pemerintah (Kemkes.go.id, Kemdikbud.go.id)
- C. Situs Perusahaan (Telkom.co.id)
- D. Situs E-commerce (Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com)
- E. Situs Media Sosial (Instagram.com, Facebook.com, YouTube.com)
- F. Situs Blog (Maxmanroe.com)
- G. Situs Forum Komunitas (Kaskus.co.id)
- H. Aplikasi Chatting (Whatsapp, Telegram, Line)³⁰

2.3.2. Fungsi Dan Dampak Hadirnya Media Online

Fungsi dari adanya media online:

1. Fungsi pengawasan : Media daring merupakan sarana yang dapat digunakan

²⁸Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, English Indonesia Dictionary, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal 360.

²⁹ Brand Schultz, Broadcast News Producing, London, Sage Publication, 2005, hal 134

³⁰Shelly Maysari, "Pengertian Media Online serta Kelebihan & Kekurangannya" <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> (di akses pada 09 januari 2022 pada pukul 18:50)

untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Misalnya pemberitaan soal bahaya melanggar peraturan lalu lintas. Pemberitaan ini merupakan tindakan preventif agar masyarakat tidak melanggar lalu lintas.

2. Fungsi social learning : Media online merupakan media paling efektif dalam melakukan guiding serta pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Contohnya pendidikan politik. Dengan menyebarkan informasi soal pendidikan politik, masyarakat diharapkan belajar dan paham sedikit tentang dunia politik.

3. Fungsi penyampaian informasi : Media daring digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat, dan tidak terbatas ruang serta waktu. Misalnya masyarakat Indonesia bisa mengetahui peristiwa terkini yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Begitu pula dengan warga negara lainnya yang bisa mengetahui informasi terkini tentang Indonesia.

4. Fungsi transformasi budaya : Fungsi media online ini berarti media daring dijadikan perantara untuk sejumlah kepentingan, seperti politik, agama, hukum, perdagangan, militer, dan lainnya. Contohnya media daring dijadikan perantara untuk mengenalkan kebudayaan suatu daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional.

5. Fungsi hiburan : Fungsi media online ini memungkinkan pengguna internet mencari hiburan di media daring. Misalnya mengakses Youtube, Facebook, Instagram, atau situs lainnya yang memuat konten hiburan, seperti film, video, dan musik.³¹

Dengan hadirnya media online pasti memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Media online memiliki dampak positif dan dampak negatif yaitu :


³¹ Vanya Karunia Mulia Putri, "Media Online: Pengertian dan Fungsinya"
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/16/130000969/media-online--pengertian-dan-fungsinya?page=all> (di akses pada tanggal 10 januari 2022 pada pukul 15.50)

Dampak positif :

- A. Dapat berbagi dan mendapatkan Informasi menjadi lebih mudah.
- B. Dapat berkomunikasi lebih mudah dengan orang dekat maupun orang jauh.
- C. Dapat melakukan penjualan melalui media online sehingga dapat meluaskan pasar penjualan ke berbagai penjuru.
- D. Dapat mendapatkan ilmu baru dengan mudah.

Dampak negatif :

- A. Banyak nya terjadi penipuan secara online.
- B. Terjadinya kejahatan online (*cyber crime*)
- C. Tersebarnya informasi palsu (hoax)
- D. Bekurangnya interaksi dengan orang sekitar dikarenakan orang sudah kecanduan dengan media online.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | BULAN/MINGGU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| | | Januari 2022 | | | | Maret 2022 | | | | Juli 2022 | | | | Agustus 2022 | | | | September 2022 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Melakukan penelitian di kantor Polda Sumatera Utara | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar hasil | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

3.1.2. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka lokasi yang dipilih sangat penting untuk terciptanya suatu penelitian, tetapi jika lokasi yang diteliti tidak sesuai maka akan menjadi kerja yang sia-sia. Maka penelitian ini dilakukan di kantor kepolisian daerah Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja Km. 10 Blok V No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.3. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode normatif-empiris (*applied law research*), Menurut Abdul kadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut

membutuhkan data sekunder dan data primer.³²

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono, bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.³³

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

Atau pengertian sederhananya, metode normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif (bersumber dari buku) yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris (bersumber dari lapangan).

3.1.4. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum empiris yaitu sejauh mana hukum bekerja didalam masyarakat.

³² Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

³³ Setiono, "Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum", Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuat suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada karya ilmiah yang baik, untuk mengetahui data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan mempergunakan metode penelitian antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) menurut Mardalis, Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.³⁴ seperti untuk melengkapi penelitian ini antara lain :
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya: buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya : kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.
2. Penelitian lapangan (*field research*) Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya

³⁴ Mardalis, "metode penelitian suatu pendekatan proposal", Bumi Aksara, Jakarta 1999

berupa pedoman pertanyaan.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung di kantor kepolisian daerah Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja Km. 10 Blok V No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*.³⁶ Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

³⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 24.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 47

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah penulis paparkan pada setiap bab maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang peredaran magic mushroom melalui media online adalah sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2009 magic mushroom di masukkan dalam narkotika golongan I yang dapat kita lihat pada lampiran 1 undang-undang no 35 tahun 2009 pada nomor 46-47 disitu terdapat zat psilosibina yang dimana zat psilosibina ini dapat di temukan di dalam magic mushroom lalu di kuatkan kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin.
2. Upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap peredaran magic mushroom melauai media online yaitu dengan cara Meluncurkan aplikasi toba bersinar,Melakukan upaya berupa pengurangan permintaan (Demand Reduction),Melakukan upaya berupa pengawasan ketersediaan (Suplay Control),Melakukan upaya berupa pengurangan dampak buruk (Harm Reduction)

5.2. SARAN

1. Di harapkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang jelas dan kuat atas peredaran magic mushroom ataupun narkotika lainnya melalui media online.
2. Di harapkan kepada kepolisian daerah Sumatera Utara agar memiliki anggaran dan program khusus dalam mencegah peredaran magic mushroom maupun narkotika lain yang peredarannya melalui media online. Dikarenakan

banyaknya pengedar yang memanfaatkan media online untuk mengedarkan narkotikanya di karenakan sulitnya di lacak dan sulit untuk dapat di amankan oleh pihak kepolisian. Karena itu apabila dengan adanya program khusus tersebut membuat para pengedar menjadi takut dan berhenti untuk melakukan peredaran narkotika melalui media online.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulkadir. M., 2004, "Hukum dan Penelitian", Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1996, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara", Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, "Kebijakan Kriminal [criminal policy]",
Jakarta: Kencana
- Maria Assumpta Rumanti, 2002, "Dasar-dasar Public Relation: teori dan
praktik", Semarang, PT. Grasindo
- Mastar Ain Tanjung, 2005. "Pahami Kejahatan Narkoba", Jakarta:
Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba
- Romli Atmasasmita, 2003. "Tindak Pidana Narkotika Transnasional
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Citra Aditya
Bakti
- Djoko Prakoso, 2000. "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan
Membahayakan Negara", Bandung: Bina Aksara
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, "Komentar dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika",
Jakarta: Sinar Grafika
- Indah Suryawati, 2014, "Jurnalistik Suatu Pengantar", Bogor: Ghalia
Indonesia
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, "Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan", Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gatot Supramono, 2007, "Hukum Narkoba Di Indonesia" Jakarta:
Djambatan,
- Budiarto, 2014, "Ekstradisi dalam Hukum Nasional", Jakarta: Ghalia
Indonesia
- Beniharmoni Harefa, 2012, "Kapita Selekta Perlindungan Anak Hukum
Bagi Anak", Yogyakarta: Budi Utama
- S. Wojowasito dan Tito Wasito W, 1995, "Kamus Lengkap Inggris –
Indonesia", Bandung: hasta
- Kadri Husin, 1999, "Politik Hukum", Bandar Lampung : Fakultas
Hukum

- Soerjono Soekanto, 1983, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 2006, “English Indonesia Dictionary”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Brand Schultz, 2005, “Broadcast News Producing”, London: Sage Publication
- Dit.Bimmas Polri, 2000, “Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba”, Jakarta: Dit.Bimmas Polri
- Momo Kelana, 2002, “Membangun Budaya Polisi Indonesia, Mencari Strategi, Format dan Paradigma Baru Polri Masa Depan”, Jakarta: Tanpa Penerbit
- Setiono, 2005, “Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum”, Program Pascasarjana UNS, Surakarta
- Mardalis, 1999, “metode penelitian suatu pendekatan proposal”, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Mardani, 2008, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2022, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, Teori – teori dan kebijakan pidana, PT. Alumni, Bandung

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian

Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin

c. WebSite /Jurnal

Humas BNN. 2019. “wow!! Heru Winarko beberkan fakta terbaru angka penyalahgunaan narkoba”, <https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-beberkan-fakta->

- terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba/, diakses pada 23 Januari 2022, pukul 17.20 WIB
- Humas BNN. 2019. "Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan", <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 20 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.
- Irene Anindyaputri. 2017. "Ini yang akan terjadi pada tubuh setelah memakan magic mushroom", <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/efek-magic-mushroom/>, di akses pada 20 Desember 2021 pada pukul 17.15 WIB.
- Nugroho Setyabudi. 2012 "Mabuk Jamur Mushroom, Mahasiswa Undip Ngamuk & Tewas", <https://news.okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/mabuk-jamur-mushroom-mahasiswa-undip-ngamuk-tewas>, di akses pada 23 Januari 2022 pada pukul 12.40 WIB
- Ibnu Hariyanto. 2017. "Polisi Ungkap Peredaran 51,5 Kg Magic Mushroom Via Online di Bandung", <https://news.detik.com/berita/d-3701137/polisi-ungkap-peredaran-515-kg-magic-mushroom-via-online-di-bandung>, di akses pada 23 Januari 2022 pada pukul 13.00 WIB
- Adhi Prasetya Handono dkk. 2013. "Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan narkotika", *Dipenogoro law review*, 1(2), 13.
- I Gusti Ngurah Yudha Prasetia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Magic Mushroom, *Jurnal Analogi Hukum* 3 (3) (2021) 310–316
- Shelly Maysari. 2021. "Pengertian Media Online serta Kelebihan & Kekurangannya", <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/>, di akses pada 09 januari 2022 pada pukul 18:50.
- Vanya Karunia Mulia Putri. 2021. "Media Online: Pengertian dan Fungsinya", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/16/130000969/media-online--pengertian-dan-fungsinya?page=all>, di akses pada tanggal 10 januari 2022 pada pukul 15.50 WIB.
- Website Resmi Google Play, "Toba Bersinar", <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toba.bersinar>, di akses pada 28 Juni 2022 pada pukul 16.02
- M.Fadris.S.R.Lana, "Strategi pencegahan penyalahgunaan melalui aplikasi sumut bersinar guna mendukung perubahan teknologi kepolisian di era police 4.0", https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/adminbalai4/post/20210805122040__F__41_PAPARAN_IMPLEMENTAS_I_PROPERnew.pdf, (di akses pada 28 Juli 2022 pada pukul 20.46)

Fandy Aprianto Rohman, “Fakta tersembunyi tentang magic mushroom yang perlu diketahui”, <https://www.gramedia.com/best-seller/magic-mushroom/>, (di akses pada tanggal 08 September 2022 pada pukul 19.13 WIB)

Reza Pahlevi, “Kasus Narkoba di Sumatra Utara Terbanyak di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-diindonesia#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20mencatat%20ada,narkoba%20terbanyak%2C%20yaitu%202.661%20tersangka.,> (di akses pada 08 September 2022 pada pukul 18.06 WIB)



LAMPIRAN

Hasil dari penelitian lapangan yang berupa wawancara ke kantor kepolisian daerah Sumatera Utara

1. Apakah di wilayah hukum polda sumut sudah pernah ada kasus penangkapan kepada pengedar magic mushroom baik peredaran secara langsung maupun peredaran melalui media online?

Untuk kasus penangkapan kepada pengedar magic mushroom baik peredaran secara langsung maupun melalui media online kami belum pernah melakukan penangkapan terhadap pengedar magic mushroom.

2. Bagaimana untuk penyalahgunaannya, apakah pernah ada kasus penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan magic mushroom di wilayah hukum polda sumut?

Untuk kasus pelaku penyalahgunaannya pun kami belum pernah melakukan penangkapan.

3. Bagaimana untuk kasus peredaran narkotika lain apakah pernah ada penangkapan yang kasusnya melakukan peredaran narkotika melalui media online?

Untuk narkotika lain kami memang pernah melakukan penangkapan terhadap pengedar yang mengedarkan narkotikanya melalui media online.

4. Menurut bapak, faktor apakah yang menjadikan pengedar melakukan peredaran narkotikanya melalui media online?

Menurut saya, faktor yang menyebabkan pengedar melakukan peredaran narkotikanya melalui media online adalah pengedar tidak harus mangkal di tempat

penjualan narkoba atau sarang narkoba yang rentan di grebek oleh pihak kepolisian, dapat meluaskan pemasarannya, dapat memperkecil resiko di amankan oleh pihak kepolisian, pengedar melihat besarnya pasar penjualan melalui media online.

5. Untuk upaya non-penal atau pencegahan peredaran magic mushroom maupun narkoba lainnya yang peredarannya melalui media online hal apakah yang di lakukan oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Utara?

Untuk upaya non-penal atau pencegahan peredaran narkoba baik itu melalui media online maupun penjualan secara langsung kami melakukan upaya berupa meluncurkan aplikasi toba bersinar, melakukan upaya berupa pengurangan permintaan, melakukan upaya berupa pengawasan ketersediaan, dan melakukan upaya berupa pengurangan dampak buruk.

Di dalam wawancara yang di lakukan dengan pihak direktorat narkoba dan kasubbid PID Humas Polda Sumut

Bripka Hendra dan AKBP Rinaldo, SH, MH pada tanggal 13 Juli 2022